



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAAN MONGONDOW  
NOMOR 543 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka proses Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu dibentuk Tim Penilai Kawasan Industri tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Kawasan Industri Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kawasan Industri Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan penilaian dan verifikasi kondisi lapangan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan kawasan industri; dan
  - c. menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS PERDAGANGAN DAN ESDM	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 543 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



SUSUNAN TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	KETUA
2.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	KOORDINATOR
3.	ASSESOR JAMINAN MUTU PADA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
4.	PLT. DIREKTUR PERWILAYAHAN INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA	ANGGOTA
5.	SUB KOORDINATOR FUNGSI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	ANGGOTA

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



EMMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS PERDAGANGAN DAN ESDM	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	